



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 191 TAHUN 1953.
TENTANG
PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA
DI DJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : berhubung dengan kepindahan Major Subiono ke tempat lain, maka perlu memperhentikan perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 1952 (Berita Negara No. 34 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta :

MAJOR SUBIONO, N.R.P. 13675.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd.
IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.